

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN-KABUPATEN-DAIRI-
PROVINSI-SUMATERA-UTARA-TRIWULAN-III
2026

KPT NO. 20, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026; Keputusan KPU Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2026; Keputusan KPU Kabupaten Dairi No. 8 Tahun 2026; BA KPU Kabupaten Dairi No. 61/PP.07-BA/1211/3/2026.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- Lamp.: 2 hlm.